



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Tromol Pos 7/CPA, Ciputat, Tangerang Selatan 15411  
Telepon (021) 7418808; Laman: [pusdatin.kemdikbud.go.id](http://pusdatin.kemdikbud.go.id), Posel:  
[pusdatin@kemdikbud.go.id](mailto:pusdatin@kemdikbud.go.id)

Nomor : 5150/J1/DS.00.01/2022

7 November 2022

Perihal : **Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)**

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi serta Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 346/P/2022 tentang Tim Persiapan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyiapkan data dukung Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang bisa diakses melalui tautan <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/snpmb/>. Data dukung bersumber dari mekanisme DAPODIK dan mekanisme EMIS yang disajikan pada laman ini terdiri dari:

1. Data Satuan Pendidikan: berupa data identitas Satuan Pendidikan. Apabila terdapat data yang tidak sesuai, pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi VervalSP oleh Operator Satuan Pendidikan. Untuk validasi data Akreditasi Satuan Pendidikan, pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme BAN-SM.
2. Data Peserta Didik: berupa data jumlah Peserta Didik yang sudah valid, unik dan tunggal dan jumlah residu Peserta Didik. Residu Peserta Didik yaitu Peserta Didik yang belum memiliki NISN, tercatat di **lebih dari satu** Satuan Pendidikan, tercatat di **lebih dari satu** Rombongan Belajar dan **belum tercatat** pada Jurusan. Pemutakhiran data Peserta Didik dilakukan melalui aplikasi VervalPD oleh Operator Satuan Pendidikan. Khusus untuk perbaikan data identitas Peserta Didik yaitu NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Nama Ibu Kandung bisa dilakukan secara mandiri oleh Peserta Didik melalui laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id>.

Mohon bantuan kesediaan Saudara menginformasikan kepada operator Satuan Pendidikan di wilayah Saudara untuk memastikan data Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK/Sederajat dengan melakukan verifikasi dan validasi khususnya data Satuan Pendidikan yang belum lengkap dan/atau tidak sesuai dan residu Peserta Didik.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala  
Pusat Data dan Teknologi Informasi,



**Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si**  
NIP. 198009132006041001

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal PAUDDikdasmen Kemendikbudristek;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag;
6. Direktur Pendidikan Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kemenag;
7. Direktur Pendidikan Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Katolik Kemenag;
8. Direktur Pendidikan Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kemenag;
9. Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kemenag; dan
10. Tim Persiapan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.